



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 4^B TAHUN 2018

TENTANG

**KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Menggunakan Ijazah Palsu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 983);

14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, Singkatan, dan Akronim

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi atau perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
8. Majelis Kehormatan Kode Etik, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara.
9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik aparatur sipil negara.

10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang menghukum, dan/atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kode etik aparatur sipil negara.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Kode etik aparatur sipil negara bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat, kehormatan, dan citra aparatur sipil negara;
- b. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat; dan
- c. mendorong kedisiplinan, etos kerja, produktivitas kerja, dan kualitas kerja aparatur sipil negara.

Pasal 3

Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengatur perilaku aparatur sipil negara agar:

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;

- k. memegang teguh nilai dasar aparatur sipil negara dan selalu menjaga reputasi dan integritas aparatur sipil negara; dan
- l. melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai disiplin aparatur sipil negara.

BAB II

NILAI DASAR

Pasal 4

- (1) Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap aparatur sipil negara, meliputi:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila;
 - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
 - c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
 - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
 - f. menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
 - g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
 - h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 - i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
 - j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, tepat, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
 - k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
 - l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
 - m. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan/atau
 - n. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.
- (2) Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar perilaku dan/atau perbuatan setiap aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas masing-masing.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 5

- (1) Setiap aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada:

- a. etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. etika dalam berorganisasi;
 - c. etika dalam bermasyarakat;
 - d. etika terhadap diri sendiri;
 - e. etika terhadap sesama aparatur sipil negara; dan/atau
 - f. etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
- (2) Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan/atau
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;

- e. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
- k. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab; dan/atau
- l. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil, serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan/atau
- f. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat aparatur sipil negara.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. jujur dan terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;

- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;
- i. tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- j. tidak melakukan perzinahan, prostitusi, dan perjudian;
- k. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan psikotropika, narkotika, dan/atau zat sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- l. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat aparatur sipil negara, kecuali atas perintah jabatan.

Pasal 10

Etika terhadap sesama aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. saling menghormati sesama aparatur sipil negara dan/atau warga negara yang memeluk agama dan/atau kepercayaan yang berbeda;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama aparatur sipil negara;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat aparatur sipil negara;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama aparatur sipil negara; dan/atau
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 11

Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- b. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;

- c. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; dan/atau
- e. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan dan adil, serta tidak diskriminatif.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Majelis Kode Etik

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penegakan kode etik, dapat dibentuk Majelis Kode Etik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat non struktural.
- (3) Susunan dan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan/atau
 - c. anggota.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus berjumlah ganjil.
- (5) Jabatan dan pangkat keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat aparatur sipil negara yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pembentukan, susunan dan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik yang layak dan/atau menghentikan pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik yang tidak layak;

- b. melaksanakan sidang Majelis Kode Etik;
 - c. menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
 - d. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan/atau tindakan administratif terhadap aparatur sipil negara yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan/atau melaksanakan pemulihan nama baik aparatur sipil negara yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik, dapat dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik pada Badan Kepegawaian Daerah yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat non struktural.
- (3) Pembentukan, susunan dan keanggotaan Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Tata Cara Penegakan Kode Etik

Pasal 15

- (1) Majelis Kode Etik dapat memanggil aparatur sipil negara yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam rangka pemeriksaan dan penegakan kode etik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pemeriksaan dan penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kode Etik dapat memanggil saksi/pihak lain untuk diminta keterangannya apabila diperlukan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara tertulis.

- (4) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dilaksanakan secara tertutup serta dihadiri oleh aparatur sipil negara yang diperiksa dan/atau saksi/pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Aparatur sipil negara yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjawab pertanyaan dan/atau memberikan keterangan untuk kelancaran penyelenggaraan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kesempatan untuk membela diri dan/atau mengajukan saksi/pihak lain apabila diperlukan.
- (4) Aparatur sipil negara yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berlaku sopan serta menaati kebijakan yang ditentukan oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hasil pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, dapat dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Majelis Kode Etik, aparatur sipil negara yang bersangkutan, dan/atau saksi/pihak lain.
- (3) Apabila aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut dapat ditandatangani oleh Majelis Kode Etik, dengan memberikan catatan bahwa aparatur sipil negara yang diperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (4) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Majelis Kode Etik dapat mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan terhadap aparatur sipil negara yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka keputusan sidang Majelis Kode Etik adalah berupa rekomendasi kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan untuk penetapan keputusan penjatuhan sanksi moral dan/atau tindakan administratif terhadap aparatur sipil negara yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka Majelis Kode Etik merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pemulihan nama baik terhadap aparatur sipil negara yang bersangkutan.
- (6) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Majelis Kode Etik menyampaikan berita acara pemeriksaan dan/atau rekomendasi/keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam rangka penetapan keputusan penjatuhan sanksi moral dan/atau tindakan administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang dapat melaksanakan penjatuhan sanksi moral dan/atau tindakan administratif terhadap aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran kode etik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis serta dapat dilakukan pernyataan secara tertutup dan/atau terbuka.

- (3) Dalam penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara.
- (4) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Kewenangan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang disiplin aparatur sipil negara dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.
- (7) Format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta format keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat melakukan pembinaan kepada aparatur sipil negara dalam rangka mendukung terselenggaranya penyebarluasan dan/atau penegakan kode etik di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan/atau pejabat terkait lainnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi terkait kode etik, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Juli 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN.

CONTOH FORMAT DOKUMEN KODE ETIK

A. Contoh Format Surat Panggilan Majelis Kode Etik:

SURAT PANGGILAN
NOMOR:

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan**)
Demikian untuk dilaksanakan.

Palembang,
Ketua/Sekretaris/Anggota
Majelis Kode Etik,*)

NAMA :
NIP :

Tembusan :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Tulis ketentuan kode etik yang dilanggar.

B. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan Majelis Kode Etik:

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor , masing-masing:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Dan seterusnya (dst).

Melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan*)

Pertanyaan :

Jawaban :

Dan seterusnya (dst).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa,

Nama :

NIP :

Tanda Tangan:

Palembang,

Majelis Kode Etik,

Ketua,

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Sekretaris,

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Anggota,

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Dan seterusnya (dst).

Catatan:

*) Tulis ketentuan kode etik yang dilanggar.

C. Contoh Format Rekomendasi Majelis Kode Etik:

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

NOMOR:

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik, sebagai berikut:
Pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yaitu**)

Berdasarkan sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memutuskan, bahwa aparatur sipil negara yang bersangkutan untuk:

- a. Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan yaitu**); dan/atau
 - b. Dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.***)
2. Sebagai bahan dalam rangka menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral dan/atau tindakan administratif, bersama ini kami lampirkan berita acara pemeriksaan aparatur sipil negara yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Palembang,
Ketua/Sekretaris/Anggota
Majelis Kode Etik,

Nama :
NIP :

Tembusan:

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulis ketentuan kode etik yang dilanggar.

***) Tulis apabila diperlukan, untuk rekomendasi tindakan administratif.

D. Contoh Format Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral Berupa Pernyataan Secara Tertutup/Terbuka:

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA*)
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

Telah menyampaikan Keputusan Nomor tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal bulan tahun tempat dalam acara**) kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

Demikian berita acara penyampaian secara tertutup/terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,

Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Yang menyerahkan,

Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

*) Pilih salah satu.

**) Bagi aparatur sipil negara yang dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka.

E. Contoh Format Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral:

KEPUTUSAN*)
NOMOR:
TENTANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Nomor telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara;
b. bahwa berdasarkan keputusan/rekomendasi Majelis Kode Etik, saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **) dan memutuskan untuk***);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan Sanksi Moral kepada****);

Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur;
4. Dan seterusnya (dst);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan saudara:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

*Terbukti melanggar kode etik aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam ketentuan**) berupa***)*

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal*****)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*Ditetapkan di Palembang
pada tanggal
.....,*)*

NAMA :

Tembusan:

1.;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

*) Tulis nama jabatan dari pejabat yang berwenang.

**) Tulis ketentuan kode etik yang dilanggar.

***) Tulis rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

****) Coret yang tidak perlu.

*****) Apabila keputusan disampaikan secara tertutup maka keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan, sedangkan apabila keputusan disampaikan secara terbuka maka keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN